**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PEMBATALAN PEMINANGAN SEPIHAK DI DESA PENINJAUAN**

1. **Tradisi Peminangan Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung**

 Adapun tradisi peminangan di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung pertama-tama seorang pria mendatangi rumah gadis terlebih dahulu mengutarakan maksud dan tujuan bahwa ia bermaksud melamar si gadis. Setelah maksudnya disampaikan kepada si gadis, maka si gadis memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia akan dilamar oleh seorang pria.

 Selanjutnya datanglah seorang laki-laki ke tempat rumah pihak perempuan tujuan untuk menegaskan maksud tersebut, biasanya dikirim seorang utusan ke pihak keluarga perempuan guna melanjutkan maksud pembicaraan tersebut, tapi belum mengikat dan belum mengarah pada hal-hal yang mendalam, bahkan apabila si gadis yang di maksud sudah ada yang mengikat/melamarnya. Maka pembicaraan akan terhenti di situ saja. Apabila belum ada yang melamar, maka dibicarakan tentang waktu, tanggal dan bulan rencana kedatangannya kembali, guna menyampaikan lamaran resminya.

 Langkah selanjutnya meminang atau melamar, umumnya pelaksanaan lamaran tersebut biasanya dilaksanakan pada malam hari di rumah kediaman perempuan. Dan dilajutkan dengan *berasan. Berasan* yaitu berembuk atau bermusyawarah. Biasanya kalau sudah sampai pada tahapan ini *berasan* tidak banyak lagi hal-hal yang dibicarakan karena pada tahapan ini semua permasalahan sudah didapatkan jalan keluarnya dan sudah di sepakati bersama. Hanya membicarakan yang sifatnya sangat penting biasanya dibahas dalam lanjutannya yang disebut *“mutuskan rasan”.*

 “*Mutuskan rasan*” berarti bermusyawarah berembuk untuk mengambil kata sepakat tentang kapan hari dan tanggal pernikahan akan dilangsungkan. Dalam acara ini sesuatu yang di anggap penting harus dikemukakan dan diutarakan dengan sejelas-jelasnya dan terbuka. Apapun masalah yang terkait dengan perkawinan.

 Adapun yang dibahas saat *mutuskan rasan,* yang sikapnya di anggap sangat penting antara lain :

1. Masalah maskawin (mahar) adalah tentang bentuk, nilai dan berapa jumlah maskawin yang dipinta oleh sang gadis (calon isteri).
2. Persetujuan bersama tentang jumlah bantuan pihak laki-laki guna biaya perayaan pernikahan di rumah perempuan.
3. Penentuan bersama tentang, hari tanggal dan bulan akan berlangsungnya upacara; akad nikah dan upacara perayaan pesta.[[1]](#footnote-2)

Peminangan dapat di lakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan atau jodoh, tetapi juga dapat dilakukan oleh perantara, peminangan biasanya dilakukan pada malam hari untuk melakukan peminangan atau ngambil janji atau *berasan*. Bagi masyarakat Desa Peninjauan, melaksanakan lamaran serasa penting karena merupakan awal (pendahuluan) sebelum akad nikah. Di Desa Peninjauan sering sekali dalam lamaran (peminangan), yaitu pihak laki-laki memberikan berbagai kenang-kenangan atau hadiah untuk memperkokoh hubungan pertunangan diantara kedua belah pihak keluarga tersebut.[[2]](#footnote-3)

 Dengan adanya *khitbah* antara keduanya dengan tujuan supaya dapat memahami atau mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing sebelum melanjutkan perkawinan. Selain itu juga lamaran bertujuan sebagai persiapan antara keduanya untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang kekal serta mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah.*

 Selain itu dalam masyarakat Desa Peninjauan ini juga melakukan upacara adat istiadat yang di tandai dengan memberikan sesuatu kepada calon isteri baik dalam bentuk cincin maupun baju kebaya, sebagai simbol kesungguhan niat untuk melakukan perkawinan pada saat itu juga penentuan kapan akad nikah dan resepsi pernikahan akan dilangsungkan. Tetapi pada masyarakat ini apabila terjadi pembatalan peminangan dari pihak si perempuan, maka si perempuan wajib mengembalikan pemberian si laki-laki dua kali lipat dari pemberian awal.[[3]](#footnote-4)

1. **Tatacara Pembatalan Peminangan**

 Adapun menurut Bapak Busnan Bakar (ketua hukum adat Desa Peninjauan)[[4]](#footnote-5) tata cara yang sering dilakukan masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung dalam melakukan pembatalan peminangan (lamaran) dari pihak laki-laki ataupun perempuan, sebagai berikut :

1. Diutusnya seseorang yang dipercaya seperti kerabat dekat. Oleh pihak keluarga perempuan yang membatalkan lamaran kapada pihak laki-laki.
2. Setelah utusan tadi sampai kepada pihak laki-laki, maka utusan tadi menyampaikan beberapa keterangan yang telah diamanahkan mengenai pembatalan peminangan (lamaran) tersebut beserta alasan-alasanya.
3. Kemudian utusan tadi pulang dan memberitahukan bahwa pesan dan amanah yang diberikan kepadanya yang telah disampaikan kepada pihak laki-laki dan keluarganya.
4. Berdasarkan laporan pihak laki-laki kepada pemuka adat kemudian kedua belah pihak keluarga tersebut mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.
5. Maka penyelesaian secara damai dilakukan oleh orang tua, keluarga kerabat dan kepala adat dari kedua belah pihak. Penyelesaian berdasarkan azaz kesepakatan, kerukunan dan kekeluargaan.[[5]](#footnote-6)

Pembatalan peminangan dari pihak perempuan dan keluarganya, berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat dapat mengakibatkan terjadinya permusuhan dan perpecahan diantara kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena salah satu pihak merasa sakit hati.

Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat Desa Peninjauan, ada dari masyarakat yang tidak memahami makna atau tujuan dari perkawinan, sehingga mereka menganggap pintaan adalah tujuan dari perkawinan, padahal pintaan adalah perantara dari perkawinan.

Menurut adat kebiasaan yang berlaku di Desa Peninjauan dari dahulu sampai sekarang yang menjadi tradisi dalam pernikahan bukanlah mahar atau maskawin akan tetapi mengenai besarnya pintaan sehingga membuat keluarga laki-laki berhutang untuk memenuhi pintaan, karena besarnya pintaan tersebut maka pihak laki-laki tidak dapat memenuhi sehingga rencana dari pernikahan terlambat bahkan sampai batal, hal ini terjadi karena pihak laki-laki itu kebanyakan dari luar daerah sehingga bisa dikatakan dia tidak pernah melihat atau mendengar pintaan sebesar itu.

Menurut Hasbuan Kepala Desa Peninjauan, prinsip perkawinan di Desa Peninjauan, apabila anak perempuan meminta pintaan yang besar berarti keluarga mereka sudah terpandang atau anak perempuan tersebut anak dari orang kaya, sehingga untuk menjaga nama baik keluarga dalam masyarakat dia mengajukan pintaan yang besar tanpa harus melihat keadaan atau kemampuan dari pihak laki-laki tersebut.[[6]](#footnote-7)

Akibat dari besarnya pintaan yang diajukan oleh calon isteri, sehingga pihak laki-laki tidak dapat memenuhinya, oleh karena itulah menjadi batalnya rencana pernikahan, akibat dari batalnya pernikahan itu ada yang hamil di luar nikah dan banyak sekali melakukan kawin lari dengan pasangannya, hal ini mereka lakukan karena adanya kesungguhan dari laki-laki atau calon suaminya.

Dari data yang penulis temukan ada beberapa pasangan yang melakukan kawin lari akibat dari besarnya pintaan, salah satunya yaitu Joni dan Farida mereka menyatakan dengan kawin lari mereka tetap melakukan perkawinan, akan tetapi pintaan tidak terlalu besar, karena merasa malu dengan perbuatan tersebut (kawin lari) sehingga mereka harus menikah secepatnya, agar tidak membuat keluarga malu. Sebelum melakukan kawin lari tersebut mereka sudah menentukan berapa besar pintaan yang diajukan oleh calon isteri dan tidak terlalu besar dalam arti masih lumrah sehingga masih ada kesanggupan dari pihak laki-laki untuk memenuhinya.

Padahal Islam secara tegas menjelaskan bahwa sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidak ada dalam melangsungkan suatu perkawinan tidak ada hal yang mengiringi memberikan mahar yang harus dipenuhi. Akan tetapi calon suami ingin memberikan hadiah kepada calon isteri itu dibolehkan asal dengan cara ikhlas dan tidak dijadikan sebagai patokan atau syarat untuk melakukan perkawinan.[[7]](#footnote-8)

Secara keseluruhan masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah penganut agama Islam oleh sebab itu, semua kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan banyak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pemahaman keagaman mereka. Suatu pembatalan peminangan merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk terjadinya suatu perkawinan antara calon isteri dan calon suami, adakalanya menemui suatu kegagalan sehingga perkawinan yang diharapkan tidak dapat dilaksanakan.

Hati manusia itu memang selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah. Begitu juga halnya dalam masalah *khitbah*, bisa jadi pihak laki-laki membatalkan lamarannya, atau sebaliknya. Pihak perempuan mencabut kembali putusannya untuk menerima lamaran dari pihak laki-laki. Hal ini bisa saja terjadi, kenyataanya memang banyak yang terjadi di kalangan masyarakat.

Pembatalan peminangan sebelum akad nikah masih bisa dilakukan. Hanya, hal ini sangat buruk dan dibenci oleh siapapun, terutama pihak yang dilamar. Jika alasan pembatalan peminangan adalah karena terkait dengan persoalan syari’at, itu tidak masalah, akan tetapi jika alasan mengada-ngada Islam sangat melarangnya, karena termasuk orang-orang yang munafik.

Menurut Bapak Zainal Aripin selaku Tokoh Agama Desa Peninjauan. Masyarakat di sini menempuh jalan tersendiri dalam pelaksanaan pembatalan peminangan. Cara ini sudah menjadi teradisi masyarakat dari dahulu hingga sekarang, sehingga menjadi adat-istiadat masyarakat setempat yang sulit untuk di tinggalkan.[[8]](#footnote-9)

1. **Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan Sepihak Di Desa Peninjauan.**

 Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pembatalan peminangan di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung, berdasarkan data yang diperoleh di lapangan adalah sebagai berikut :

1. **Faktor Status Sosial Keluarga**

Faktor yang pertama yaitu faktor sosial keluarga, hal ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam proses lamaran, sebab lamaran bisa diterima jikalau yang melamar datang dari keluarga yang terpandang dan mempunyai kedudukan, sebaliknya lamaran dapat ditolak apabila yang melamar adalah orang yang tidak mempunyai kedudukan atau miskin. Sebagaimana contoh dari beberapa kasus pernah terjadi. Untuk lebih jelasnya lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 9**

**Daftar Kasus Pembatalan Peminangan**

 **Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung**

**Disebabkan Karena Faktor Sosial Keluarga tahun 2005-sekarang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan** | **Pekerjaan Orang Tua** |
|  | **Calon Isteri** | **Calon Suami** | **Calon isteri** | **Calon suami** |
| **1****2** | **Farida** **Jubai**  | **Joni****Adi Gunawan** | **Pedagang** **Petani** | **Petani****Pedagang** |

(Pada Kasus I Pembatalan Peminangan Di Sebabkan Oleh Faktor Sosial Keluarga, Wawancara Bapak Burhanan Selaku P3N Desa Peninjauan, Tanggal 24 Febuari 2015)

Melihat dari kasus dapat disimpulkan bahwa faktor status sosial ini merupakan faktor yang menyebabkan batalnya peminangan oleh keluarga pihak perempuan. Kebiasaan yang terjadi dan kerap kali menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan suatu perkawinan yaitu masalah status sosial keluarga padahal kesemuanya itu merupakan suatu kebahagiaan yang semua tidak kenal untuk menjamin kebahagiaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam rumah tangga. Namun hal inilah yang terjadi.[[9]](#footnote-10)

1. **Faktor Ekonomi (Pintaan Terlalu Besar)**

Seperti diketahui bahwa lamaran dalam pandangan Islam merupakan pedoman dari seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. begitu juga dengan mahar dalam hukum Islam merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun jumlah dan bentuk dalam Islam tidak ada ketentuannya. Kalau kedua belah pihak dan pihak perempuan ikhlas dan rela mahar bisa saja cincin dari besi, hal ini sesuai dengan hadis Nabi :

وعن سهل ين سعد رضي الله عنه قال : زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امراة بخا تم من حديد. اخرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم فى اوا ءل النكاح (رواه الحاكم)[[10]](#footnote-11)

Dari hadis di atas dijelaskan Sahl Bin Sa’ad r.a. berkata Nabi saw. Telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maskawin sebuah cincin dari besi.

Akan tetapi kebiasaan yang sering terjadi di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung, permasalahan dalam menentukan jumlah mahar, atau orang tua pihak perempuan salah satu faktor penyebab terjadinya ditolak lamaran, dari data yang penulis di lapangan ada 4 kasus penolakan yang terjadi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 10**

**Data Kasus Pembatalan Peminangan**

**Di Desa Penijauan Kecamatan Buay Runjung Disebabkan**

**Karena Faktor Adat (Pintaan Terlalu Besar). Tahun 2005 - sekarang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan** | **Jumlah Mahar Dan Pintaan** |
|  | **Calon Isteri** | **Calon Suami** | **Mahar** | **Pintaan** |
| **1****2****3****4** | **Misrina****Nurbaya****Reni** **Marya** | **Inal** **Azwar****Rawan****Yoneka** | **4 Suku Emas****5 Suku Emas****4 Suku Emas****7 Suku Emas** | **Uang 15 Juta****Uang 8 Juta****Uang 10 Juta****Uang 10 Juta** |

(Pada Kasus II Pembatalan Peminangan Di Sebabkan Oleh Faktor Adat Pintaan Terlalu Besar, Wawancara Bapak Burhanan Selaku P3N Desa Peninjauan, 23 Febuari 2015)

Isi tabel di atas dapat diketahui bahwa setandar mahar paling rendah 4 suku dan paling tinggi 7 suku sedangkan mengenai pintaan paling rendah 8 juta, sedangkan paling tinggi uang 15 juta atau lebih.

Menurut data yang didapat penulis bahwa alasan yang menjadi dasar permasalahan ini adalah karena masyarakat setempat menilai bahwa memberi pintaan *(jujur)* merupakan untuk meninggikan derajatnya dan kehormatan bagi orang tua pihak perempuan, dimata masyarakat semakin tinggi dan besarnya jumlah mahar dan pintaan menurut mereka semakin besar juga rasa penghormatan yang di berikan pihak laki-laki kepadanya.[[11]](#footnote-12)

1. **Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk dipertimbangkan, akan tetapi tidaklah dibenarkan jikalau gagalnya suatu perkawinan hanya karena masalah pendidikan antara perempuan dan laki-laki, begitupun sebaliknya. Mengenai faktor pendidikan ini, tidak terlalu sering terjadi namun hal ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja karena faktor ini juga dapat mempengaruhi proses lamaran diterima atau tidak oleh pihak perempuan.

Adapun pembatalan peminangan yang didasarkan oleh faktor pendidikan ini dapat terjadi apabila pihak perempuan yang ingin dilamar merupakan orang yang berpendidikan, maka pihak perempuan ini cenderung memilih calon suami atau isteri yang berpendidikan juga. Hal ini pernah terjadi, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 11**

**Daftar Kasus Pembatalan Peminangan**

**Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung**

**Disebabkan Oleh Faktor Pendidikan Tahun 2005-sekarang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pasangan** | **Pendidikan** |
|  | **Calon Isteri** | **Calon Suami** | **Calon Isteri** | **Calon Suami** |
| **1****2****3** | **Refi** **Seri****Neta** | **Farhan** **Yogi****Kormen** | **Sarjana** **Bidan****Sarjana** | **SMP****SMA****SMA** |

(Pada Kasus III Pembatalan Peminangan Di Sebabkan Oleh Faktor Sosial Pendidikan, Wawancara Bapak Burhanan Selaku P3N Desa Peninjauan, 23 Febuari 2015)

Melihat dari kasus di atas bahwa faktor pendidikan ini merupakan faktor yang mesti dipertimbangkan oleh pihak laki-laki dan keluarga sebelum melakukan peminangan kepada pihak perempuan dan keluarganya.

Akan tetapi faktor ketiga ini apabila seseorang melamar itu dari orang terpandang, kaya dan mampu memenuhi semua syarat yang diajukan oleh pihak perempuan dalam proses lamaran tersebut berkemungkinan lamarannya dapat diterima, tapi sebaliknya jikalau yang mengajukan lamaran itu datangnya dari golongan orang miskin (tidak mampu) dan tidak dapat memenuhi permintaan orang tua pihak perempuan, maka lamaran tersebut batal dan akibatnya perkawinan tersebut tidak bisa dilangsungkan.[[12]](#footnote-13)

Dalam masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaiman yang dinyatakan oleh Bapak Burhanan selaku P3N, bahwa ada 9 pasangan yang melakukan pembatalan peminangan oleh salah satu pihak, baik dilakukan oleh pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan hal ini dapat dilihat dari data ini :

**Tabel 12**

**Kasus Pembatalan Peminangan Yang Terjadi Di Desa Peninjauan**

**Dari Tahun 2005-sekarang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Calon Isteri** | **Nama Calon Suami** | **Yang Membatalkan** | **Faktor** |
| **1** | Farida | Joni | Perempuan | Faktor status sosial keluarga |
| **2** | Jubai | Adi Gunawan | Laki-laki | Faktor status sosial keluarga |
| **3** | Misrina | Inal | Laki-laki | Faktor adat (pintaan terlalu besar) |
| **4** | Nurbaya | Azwar | Perempuan | Faktor adat (pintaan terlalu besar) |
| **5** | Reni | Rawan | Laki-laki | Faktor adat (pintaan terlalu besar) |
| **6** | Marya | Yoneka | Laki-laki | Faktor adat (pintaan terlalu besar) |
| **7** | Refi | Farhan | Perempuan | Pendidikan |
| **8** | Seri | Yogi | Perempuan  | Pendidikan |
| **9** | Neta | Kormen | Perempuan | Pendidikan |

(Kasus pembatalan peminangan di Desa Peninjauan dari Tahun 2005 - Sekarang, Wawancara Bapak Busnan Bakar selaku ketua hukum adat dan Bapak Burhanan selaku P3N Desa Peninjauan 23 Febuari 2015)[[13]](#footnote-14)

1. **Akibat Hukum Dari Pembatalan Peminangan Terhadap Keluarga Di Desa Penijauan Kecamatan Buay Runjung.**

Menurut adat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Burhanan selaku P3N, bahwa jika terjadi pembatalan peminangan oleh salah satu pihak, maka akan membawa akibat hukum tertentu bagi pihak yang membatalkan lamaran tersebut.

1. Akibat Hukum Batal Peminangan (Peminangan) Dari Pihak Si Gadis Atau Calon Mempelai Perempuan.

Menurut adat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Burhanan selaku P3N, apabila terjadi pembatalan peminangan oleh pihak keluarga si perempuan, maka pihak laki-laki melaporkan pembatalan lamaran tersebut kepada Bapak P3N dan pemuka adat, bahwa mereka tidak menerima pembatalan peminangan tersebut serta mereka menuntut keadilan, dari pihak perempuan. Seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan Reni dan Rawan maka berdasarkan laporan tersebut, pemuka adat dan bapak P3N selaku tokoh Agama beserta kedua belah pihak keluarga mengadakan musyawarah, kemudian pemuka Agama dengan kedua belah keluarga memutuskan bahwa pemberian barang atau hibah seperti yang diberikan oleh pihak laki-laki harus dikembalikan dua kali lipat sebagai tebus malu oleh pihak keluarga perempuan.

Sangsi ini diberikan karena untuk mengembalikan nama baik pihak keluarga dari calon mempelai laki-laki dan menebus malu atas batalnya peminangan tersebut, dimana hal tersebut telah diketahui oleh masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung.

Adapun proses pengembalian barang atas sangsi pembatalan peminangan tersebut yaitu dilakukan dengan diutusnya salah satu orang yang di percaya dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan disaksikan oleh beberapa orang seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat yang menyaksikan pada saat pembatalan lamaran tersebut.[[14]](#footnote-15)

1. Akibat Hukum Batalnya Lamaran Dari Pihak Laki-Laki

Menurut adat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Burhanan selaku P3N, apabila pihak laki-laki yang membatalkan lamaran, maka pihak keluarga calon mempelai perempuan dapat melaporkan pembatalan lamaran tersebut kepada pemuka adat serta menyatakan bahwa tidak menerima pembatalan lamaran tersebut secara sepihak dan mereka menuntut keadilan. Berdasarkan laporan tersebut pemuka adat beserta kedua belah pihak keluarga mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah itu dan mengharapkan adanya suatu kesepakatan antara kedua keluarga tersebut.

 Pada hal ini apabila yang membatalkan lamaran (peminangan) itu adalah pihak laki-laki, maka segala yang dibawa dan pemberian yang berupa uang, kalung dan cicin dan lain-lainnya, pada waktu lamaran tersebut, tidak dapat diambil lagi oleh pihak laki-laki dan berhak menjadi milik si calon mempelai perempuan.

Dengan demikian berarti akibat hukum dari pembatalan peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki adalah seluruh barang yang di bawa tidak dapat diminta kembali, barang tersebut menjadi hak milik pihak keluarga si perempuan. Karena yang membatalkan disini yaitu dari pihak laki-laki maka pihak laki-laki setuju bahwa segala yang dibawa atau pemberian tersebut menjadi hak milik perempuan.[[15]](#footnote-16)

1. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak Di Desa Peninjauan.**

Apabila pinangan seorang laki-laki diterima oleh pihak wanita maka antara wanita dan laki-laki tersebut telah mengadakan janji untuk melaksanaka perkawinan dimasa yang akan datang. Masa ikatan tersebut disebut dengan masa *khitbah* atau masa pertunangan. Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon isterinya.

Selanjutnya dalam masa pinangan laki-laki yang telah memberikan maskawinya, kemudian ternyata dibatalkan rencana perkawinannya, maka mahar (maskawin) yang telah diberikannya itu boleh diminta kembali oleh peminangnya, sebab pungsi dari mahar tersebut adalah sebagai ganti dan imbalan dari sebuah perkawinan dan perkawinan itu belum dilaksanakan maka mahar harus di kembalikan.

Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikan itu status hukumnya sama dengan hibah. Dan secara hukum hibah itu tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu sedekah sukarela dan tidak bersifat pengganti dari sesuatu. Dan barang yang sudah di hibahkan statusnya menjadi hak milik penuh bagi yang menerimanya dan ia boleh menggunakan barang tersebut menurut kemauannya. Bila hibah itu ditarik kembali berarti ia telah merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridhaan. Hibah itu diberikan sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi jika tidak dipenuhi maka hibah boleh diminta kembali :

Walaupun dalam tuntunan agama Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, seperti yang di kemukakan dalam hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan olah Muslim, At-Tumudzi Dan An-Nasai, mengajarkan :

**حديث ابي هريرة رضي الله عنه : ان رسو ل الله صلي الله عليه وسلم قال اية المنا فق ثلاث : اذا حدث كذب واذوعد اخلف واذا ؤتمن خان (رواه المسلم و الترميذي و النساء)[[16]](#footnote-17)**

Namun dalam masalah janji untuk kawin ini, terjadi hal-hal yang menjadi alasan yang sah menurut ajaran Agama Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain, yang dirasakan bisa menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai, maka memutuskan peminangan (pertunangan) dalam hal seperti ini tidak bisa dikatakan melanggar kewajiban memenuhi janji seperti yang diajarkan oleh Nabi di atas.

 Namun sekarang yang menjadi pertanyaan, apabila suatu lamaran diputuskan atau dibatalkan maka hadiah-hadiah yang diberikan tersebut wajib dikembalikan atau tidak. Dalam hal ini masalah penuntutan kembali pada hadiah yang telah diberikan oleh pihak pelamar dalam syari’at Islam dapat diungkapkan oleh beberapa ulama’ diantaranya :

1. Adapun menurut Mazhab Maliki apabila pembatalan peminangan dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak meminta hadiah yang telah diberikan, namun jika dari pihak perempuan yang dilamar, maka si peminang dapat memintanya kembali.[[17]](#footnote-18)
2. Menurut Mazhab Syafi’i dikatakan bahwa hadiah yang diserahkan pada masa tunangan adalah hadiah boleh diminta kembali bagaimanapun bentuknya. Jika hadiah itu utuh seperti semula, maka ia harus dikembalikan sesuai dengan nilainya.[[18]](#footnote-19)
3. Menurut Mazhab Hanafi Berpendapat Bahwa Pelamar telah menghadaiahkan kepada pelamarnya, dia masih berhak memintanya kembali selama dalam keadaannya dan belum berubah. Oleh sebab itu maka : gelang, kalung, atau jam. Seumpamanya, harus dikembalikan pada pelamar, selama benda itu masih utuh dan belum berubah. Baik pada seperti aslinya lagi, karena adanya hilang, terjual, berubah dengan bertambah atau makanan yang telah dimakan atau pakaian yang sudah dijahit, maka yang melamar tidak berhak meminta dikembalikan apa yang sudah dihadiahkannya atau gantinya.[[19]](#footnote-20)

 Dari beberapa pendapat di atas, maka pendapat Mazhab Maliki lebih mendekati keutamaan dan keadilan, dan sesuai dengan kenyataan yang berlaku di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjng Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pinangan hanyalah sekedar janji nikah, bukan akad yang bersifat tidak bisa dibatalkan. Membatalkan peminangan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Syari’at tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji ini meski termasuk salah satu akhlak tercela dan di sebut salah satu sifat orang-orang munafik kecuali jika ada kepentingan yang mengharuskan untuk tidak dipenuhi.

Mahar yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki yang melamar bisa diminta kembali. Sebab mahar diserahakn dengan maksud untuk pernikahan sebagai konpensasinya. Selama pernikahan belum terjadi, mahar tidak bisa didapatkan sedikitpun dan wajib hukumnya barang tersebut di kembalikan lagi kepada si pemilik, sebab itu adalah hak murni.

Adapun hadiah hukumnya, sama seperti hibah. Yang benar, hibah tidak bisa ditarik kembali jika diberikan sebagai pemberian murni, bukan untuk kopensasi tertentu. Jika seseorang memberi hibah suatu dengan maksud agar dibalas namun pihak yang diberi hibah tidak memberi balasan atas pemberian tersebut, dalam hal ini si pemberi hibah boleh menarik kembali barang yang diberikan.[[20]](#footnote-21)

 Dari pendapat-pendapat fuqaha mazhab yang telah disebutkan dapat digaris bawahi bahwa boleh atau tidaknya menuntut hadiah yang telah diberikan saat pinangan bukan didasarkan pada alasan pembatalan peminangan itu sendiri. Hilangnya hak seorang peminang atas hadiah yang ia berikan pada masa pinangan (menurt para ulama yang berpendapat demikian) bukan karena ganjaran atas perbuatan yang telah membatalakan pinangan tanpa ada alasan yang benar. Akan tetapi hal itu semata-mata karena penerapan dan hukum-hukum hibah dan penerapan hukum khusus yang berkaitan dengan pinangan.

 Bilamana barang-barang yang telah di hibahkan telah diterima oleh yang diberi berarti sudah jadi miliknya dan dia boleh menggunakan menurut kemauannya. Bilamana pemberian hibah memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridhanya. Dan perbuatan semacam ini menurut akal, batal. Tetapi bila itu diberikan sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali. Pemberian hibah disini mempunyai hak meminta kembali, karena hibah yang diberikan tadi adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinannya ternyata dibatalkan maka pihak peminang berhak memintanya kembali barang-barang yang telah dihibahkannya.[[21]](#footnote-22)

Rosulullah SAW bersabda :

 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم العا ئدفي هبته كالكلب يقي ءثم يعود في قيئه (رواه البخاري)[[22]](#footnote-23)

 Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing yang muntah kemudian ia menelan kembali muntahnya.

Kemudian juga Rosulullah bersabda :'

وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لايحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيهاالاالوالد فيمايعطى ولده (رواه احمدوالاربعةوصححه الترمذي وابان والحاكىم)[[23]](#footnote-24)

 Hadis di atas menerangkan bahwa tidak halal bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)

 Namun Golongan Maliki dalam hal ini membedakan persoalan ini, apakah yang membatalkan peminangan itu pihak laki-laki atau perempuan. Jika yang membatalkan peminangan itu pihak laki-laki dia tidak berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihadiahkannya, tetapi jika pihak perempuan yang membatalkannya, baik barang itu masih utuh atau telah rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali jika sebelumnya ada perjanjian, atau menurut ‘uruf yang berlaku di masyarakatnya, dan perjanjian atau ‘uruf ini wajib dilaksanakan, baik masih utuh atau sudah rusak . jika masih utuh cukuplah barang-barangnya dikembalikan, tetapi jika sudah rusak diganti harganya.[[24]](#footnote-25)

 Jika dianalisis, maka akibat pembatalan peminangan di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung, tidak menyalahi aturan Islam, karena sesuai dengan pendapat Mazhab Maliki. Artinya setiap masing-masing pihak laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk membatalkan peminangan, dan akibat dari pembatalan peminangan tersebut sebelumnya tentu telah diketahui oleh kedua belah pihak.

 Menurut responden Joni “ di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung jika salah satu pihak membatalkan peminangan, maka hukum adat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan ketika proses peminangan terjadi.[[25]](#footnote-26)

 Tujuannya dari tebus malu (sanksi) pembatalan peminangan dimaksud untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal.[[26]](#footnote-27)

 Walaupun akibat pembatalan peminangan terjadi antara kedua belah pihak, namun seluruh sesepuh Desa Peninjauan baik itu pemuka agama, maupun pemuka adat ikut andil dalam menyelesaikan masalah akibat pembatalan peminangan tersebut. Inilah yang tidak dikemukakan oleh hukum Islam terhadap pelaksanaan yang akan menjalankan atau mengatur hukum akibat pembatalan peminangan ditengah masyarakat. Hal ini dapat di maklumi karena hukum Islam terkait dengan pelaku atau individu ( mukallaf) yang dijatuhi atau dikenakan hukum.

 Jika akibat pembatalan peminangan seorang muslim di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung harus membayar denda kepada hukum adat atau kepala desa yang mengatur jalannya administrasi di desa, dengan alasan pembatalan peminangan tersebut terjadinya goncangan di masyarakat. Maka, peristiwa tersebut tidak ada aturannya dalam Islam. Namun jika itu sudah dijanjikan ketika proses berlangsungnya peminangan, maka termasuk janji pada waktu menghibahkan barang-barang kepada pihak yang dipinang.

 Menurut responden yang bernama Inal “ kebiasaan untuk membayar denda terhadap pemangku adat telah menjadi kesepakatan bersama penduduk Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung. Jadi, tidak ada yang mempersoalkannya jika terjadi pembatalan peminangan oleh pihak manapun.[[27]](#footnote-28)

1. Wawancara Bapak Busnan Bakar selaku ketua hukum adat dan Bapak Burhanan selaku P3N Desa Peninjauan 23 Febuari 2015 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wawancara, Burhanan Selaku P3N Desa Penijauan 24 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid, Wawancara, Burhanan Selaku P3n Desa Penijauan 24 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wawancara Bapak Busnan Bakar Ketua Hukum Adat Desa Peninjauan. 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wawancara, Burhanan Selaku P3N Desa Penijauan. 24 Febuari 2015. Dan Wawancara Bapak Busnan Bakar Ketua Hukum Adat Desa Peninjauan. 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara, Hasbuan Selaku Kepala Desa Peninjauan. 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. Wawancara, Burhanan Selaku P3n Desa Peninjauan. 24 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara. Bapak Zainal Aripin Selaku Tokoh Agama Desa Peninjauan. 25 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. Wawancara. Bapak Burhanan Selaku P3N Desa Peninjaun 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2000. *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta. Pustaka Amani. Hlm,502. [↑](#footnote-ref-11)
11. Wawancara Bapak Busnan Bakar selaku ketua hukum adat dan Bapak Burhanan selaku P3N Desa Peninjauan 23 Febuari 2015 [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara Bapak Busnan Bakar selaku ketua hukum adat dan Bapak Burhanan selaku P3N Desa Peninjauan 23 Febuari 2015 [↑](#footnote-ref-13)
13. Wawancara Bapak Busnan Bakar Selaku Ketua Hukum Adat Dan Bapak Burhanan Selaku P3N Desa Peninjauan 23 Febuari 2015 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. Wawancara, Bapak Busnan Bakar Selaku Ketua Hukum Adat Desa Peninjauan. 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. Wawancara, Bapak Busnan Bakar Selaku Ketua Hukum Adat Desa Peninjauan. 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-16)
16. Al-Bukhari, Al-Imam. 2009. *Hadits Shahih Bukhari.* Surabaya. Gitamedia Press. Hlm 22. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ahmad, Abu Nada Syaik. 2009. *Kode Etika Melamar Isteri.* Solo. Kiswa Media. Hlm 114. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ahmad, Abu Nada Syaik Ibid.Hlm 116-117. [↑](#footnote-ref-19)
19. Mashur Kahar. 1990. *Fiqih Sunnah Perkawinan.* Jakarta. Kalam Mulya Jakarta. Bulan Bintang. Hlm 72. [↑](#footnote-ref-20)
20. Sayyid Sabiq. 2012*. Ringkasan Fikih Sunnah. Solo.* Ummul Qura. Hlm 446-447.

 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. Sabiq, Sayyid. Hlm 46. [↑](#footnote-ref-22)
22. Fuad, Abudul Baqi Muhammad. 2002. *Terjemah Lu’lu’ Wal Marjan.* Semarang. Al-Ridha Toha Putra Group. 372-373. [↑](#footnote-ref-23)
23. Yanti Nur, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Harta Naleni Pasca Batalnya Peminangan” Http://Epints , Walisongo. Ac. Id.2743/2/102111059\_Bab1.Pdf. (Download: 4 Mei 2015). [↑](#footnote-ref-24)
24. Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah, Jilid 6.* Bandung : Al-Ma’arif. [↑](#footnote-ref-25)
25. Wawancara : Joni, Responden. 26 Januari 2015 [↑](#footnote-ref-26)
26. Wawancara: Bapak Burhanan Selaku P3N Desa Peninjauan 23 Febuari 2015 [↑](#footnote-ref-27)
27. Wawancara : Inal dan Zainal Aripin. Tokoh Agama Desa Peninjauan. 25 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-28)